



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 102.05/Kep.401-Diskominfo/2026
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintah digital yang transparan, inklusif, dan efisien dilaksanakan melalui penguatan tata kelola dan manajemen, penguatan teknologi, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas, tematik dan instansional serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintah;
- b. bahwa untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah digital, perlu dilakukan secara terkoordinasi agar sinergis dan terpadu;
- c. bahwa Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.133-Diskominfo 2024, perlu dilakukan peninjauan kembali dengan adanya perubahan instrumen evaluasi dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi indeks pemerintah digital sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);



14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
16. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Teknis Dan Prosedur Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 41);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.133-Diskominfo 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

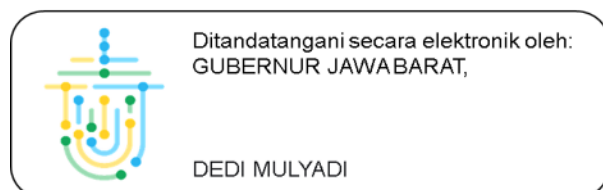


CEAEE35940

- KEDUA : Tim Koordinasi Pemerintah Digital Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pemerintah Digital, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengoordinasikan penerapan pemerintah digital secara terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi:
- tata kelola pemerintah digital dan manajemen layanan pemerintah digital;
 - penyelenggara sumber daya manusia pemerintah digital dan kolaborasi pemerintah digital;
 - tata kelola data, operasional pemanfaatan informasi geospasial, pembangunan statistik dan perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 - pelaksanaan audit keamanan dan teknologi pemerintah digital, keamanan pemerintah digital, penerapan kriptografi untuk keamanan data dan kapabilitas penanganan insiden siber;
 - aplikasi pemerintah digital dan infrastruktur pemerintah digital;
 - proses bisnis pemerintah digital lintas sektor, integrasi aplikasi, portal layanan digital pemerintah dan interoperabilitas data; dan
 - fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Pemerintah Digital mempunyai fungsi:
- penyusunan dan penerapan kebijakan pemerintah digital;
 - koordinator pelaksanaan kegiatan pemerintah digital bagi semua perangkat daerah sesuai kelompok kerja;
 - pembinaan terhadap kegiatan pemerintah digital;
 - pelaksanaan kolaborasi penerapan pemerintah digital;
 - peningkatan keterpaduan; dan
 - pemantauan dan evaluasi penerapan pemerintah digital.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pemerintah Digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,



CEAEE35940

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 102.05/Kep.401-Diskominfo/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- V. Kelompok Kerja
 - A. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Manajemen (Tata Kelola Pemerintah Digital dan Manajemen Layanan Digital Pemerintah)
 - 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
 - 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - B. Kelompok Kerja Penyelenggara (Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital dan Kolaborasi Pemerintah Digital)
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 6. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - C. Kelompok Kerja Data (Tata Kelola Data, Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial, Pembangunan Statistik dan Pelindungan Data Pribadi)
 - 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

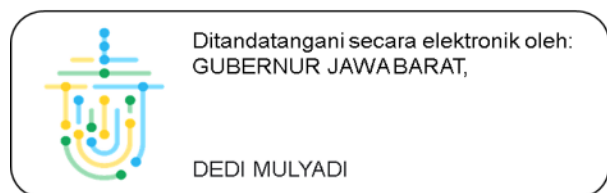


CEAEE35940

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- D. Kelompok Kerja Keamanan Pemerintah Digital (Pelaksanaan Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital, Keamanan Pemerintah Digital, Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data dan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber)
1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
- E. Kelompok Kerja Teknologi Pemerintah Digital (Aplikasi Pemerintah Digital dan Infrastruktur Pemerintah Digital)
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- F. Kelompok Kerja Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Proses Bisnis Pemerintah Digital lintas sektor, Integrasi Aplikasi, Portal Layanan Digital Pemerintah dan Interoperabilitas Data)
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- G. Kelompok Kerja Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah dan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah)
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Sekretariat : Bidang *e-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



CEAEE35940

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 102.05/Kep.401-Diskominfo/2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
PROVINSI JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : a. memberikan arahan, pertimbangan, dan masukan atas pelaksanaan pemerintah digital Provinsi Jawa Barat; dan
b. menetapkan kebijakan pemerintah digital Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : a. memimpin dan mengoordinasikan Tim Koordinasi Pemerintah Digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
b. mengoordinasikan penerapan kebijakan pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. mengoordinasikan layanan pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
d. mengoordinasikan integrasi proses bisnis pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
e. mengoordinasikan perencanaan pemerintah digital Provinsi Jawa Barat;
f. mengoordinasikan penganggaran pemerintah digital Provinsi Jawa Barat;
g. mengoordinasikan penerapan manajemen pemerintah digital di lingkungan Daerah Provinsi Jawa Barat;
h. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi pemerintah digital nasional untuk pelaksanaan pemerintah digital yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah lainnya;
i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintah digital; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.
- III. Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
- IV. Sekretaris : a. melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan pemerintah digital;
b. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah;
c. memberikan dukungan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan



- pemerintah digital;
- d. memberikan dukungan teknis dan administrasi penyusunan penganggaran pemerintah digital;
 - e. melaksanakan integrasi proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - f. melaksanakan layanan pemerintah digital;
 - g. melaksanakan pengelolaan, pemrosesan dan penyimpanan data dan informasi di;
 - h. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - i. melaksanakan penyediaan infrastruktur pemerintah digital meliputi:
 - 1) jaringan intra pemerintah daerah; dan
 - 2) pusat komputasi dan pusat kendali.
 - j. melaksanakan penerapan keamanan Pemerintah Digital;
 - k. melaksanakan penerapan manajemen pemerintah digital;
 - l. memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - m. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan pemerintah digital; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

V. Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Manajemen (Tata Kelola Pemerintah Digital dan Manajemen Layanan Digital Pemerintah) :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan terkait tata kelola pemerintah digital dan manajemen layanan digital pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penerapan manajemen layanan digital pemerintah yang mencakup manajemen risiko, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen keberlangsungan, dan manajemen relasi pengguna; dan
 - c. melaporkan hasil penerapan tata kelola pemerintah digital dan manajemen layanan pemerintah digital kepada Ketua.
2. Kelompok Kerja Penyelenggara (Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital dan Kolaborasi Pemerintah Digital) :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan terkait sumber daya manusia pemerintah digital dan kolaborasi pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah digital yang



CEAEE35940

- meliputi sumber daya manusia pemerintah digital dan kolaborasi penerapan pemerintah digital; dan
- c. melaporkan hasil penerapan sumber daya manusia pemerintah digital dan kolaborasi pemerintah digital kepada Ketua.
3. Kelompok Kerja Data : a. mengoordinasikan pelaksanaan (Tata Kelola Data, persiapan, perumusan, dan penyusunan Operasional kebijakan tata kelola data, operasional Pemanfaatan informasi geospasial, pembangunan statistik dan perlindungan data pribadi Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Digital yang meliputi tata kelola data, operasional pemanfaatan informasi geospasial, pembangunan statistik dan perlindungan data pribadi; dan
- c. melaporkan hasil penerapan tata kelola data, operasional pemanfaatan informasi geospasial, pembangunan statistik dan perlindungan data pribadi Pemerintah Digital kepada Ketua Tim Koordinasi Pemerintah Digital.
4. Kelompok Kerja : a. mengoordinasikan pelaksanaan (Keamanan persiapan, perumusan, dan penyusunan Pemerintah Digital kebijakan terkait pelaksanaan audit (Pelaksanaan Audit keamanan dan teknologi pemerintah digital, keamanan pemerintah digital, penerapan kriptografi untuk keamanan data dan kapabilitas penanganan insiden siber pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Digital yang meliputi pelaksanaan audit keamanan dan teknologi pemerintah digital, keamanan pemerintah digital, penerapan kriptografi untuk keamanan data dan Kapabilitas penanganan insiden siber;
- c. melaksanakan reuiu tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pelaksanaan audit keamanan pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- d. melaporkan hasil penerapan pelaksanaan audit keamanan dan teknologi pemerintah digital, keamanan pemerintah digital, penerapan kriptografi untuk keamanan data dan kapabilitas penanganan insiden siber pemerintah digital kepada Ketua.



5. Kelompok Kerja : a. mengoordinasikan pelaksanaan
Teknologi persiapan, perumusan, dan penyusunan
Pemerintah Digital kebijakan terkait aplikasi pemerintah
(Aplikasi Pemerintah digital dan infrastruktur pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah
Digital dan Provinsi Jawa Barat;
Infrastruktur b. mengoordinasikan pelaksanaan
Pemerintah Digital) penyelenggaraan;
- c. melaksanakan penatakelolaan dan pengawasan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, pemanfaatan pusat data, pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD), dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
- d. mengoordinasikan keterpaduan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi;
- e. mengoordinasikan interkoneksi/keterhubungan pusat komputasi, JIPD, dan sistem penghubung layanan pemerintah SPLP;
- f. melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap tata kelola pengembangan aplikasi, pemanfaatan pusat komputasi, JIPD, dan SPLP; dan
- g. melaporkan hasil penerapan aplikasi Pemerintah digital dan infrastruktur pemerintah digital kepada Ketua.
6. Kelompok Kerja : a. mengoordinasikan pelaksanaan
Keterpaduan persiapan, perumusan, dan penyusunan
Layanan Digital kebijakan terkait proses bisnis pemerintah
Pemerintah (Proses digital lintas sektor, integrasi aplikasi,
Bisnis Pemerintah portal layanan digital pemerintah dan interoperabilitas data Pemerintah Digital
Digital Lintas Sektor, Integrasi Aplikasi, Portal Layanan Jawa Barat;
Digital Pemerintah b. mengidentifikasi, menyusun, dan
dan Interoperabilitas mengelola proses bisnis pemerintah digital
Data) lintas Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah digital yang meliputi proses bisnis pemerintah digital sektor, integrasi aplikasi, portal layanan digital pemerintah dan interoperabilitas data; dan
- d. melaporkan hasil penerapan proses bisnis pemerintah digital lintas sektor, integrasi aplikasi, portal layanan digital pemerintah dan interoperabilitas data pemerintah digital kepada Ketua.
7. Kelompok Kerja : a. mengoordinasikan pelaksanaan
Kepuasan Pengguna persiapan, perumusan, dan penyusunan
Layanan Digital kebijakan terkait fasilitas dukungan
Pemerintah (Fasilitas pengguna layanan digital pemerintah dan



Dukungan Pengguna
Layanan Digital
Pemerintah dan
Kepuasan Pengguna
Layanan Digital
Pemerintah)

- b. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Digital yang meliputi fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah; dan
- c. melaporkan hasil penerapan fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah digital kepada Ketua.

V. Sekretariat

- : a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi penerapan pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. membantu mengumpulkan data dan informasi serta bukti dukung penerapan Pemerintah Digital;
- c. menjadi sekretariat pemantauan dan evaluasi pemerintah digital baik tingkat pemerintah provinsi maupun perangkat daerah; dan
- d. menghimpun laporan pelaksanaan pemerintah digital dari kelompok kerja sebagai bahan laporan penerapan pemerintah digital di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

